



KEPALA DESA OLAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA OLAK
NOMOR : 36

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
PADA DESA/KELURAHAN OLAK KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DESA OLAK

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia serta menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa;
 - b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dan mandiri dalam mencegah, mendeteksi, mengobati dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di tingkat desa/kelurahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, perlu membentuk Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis pada Desa/Kelurahan Olak Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

3. beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA/KELURAHAN OLAK KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Desa/Kelurahan Olak Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Olak

Pada tanggal : 03 November 2025

KEPALA DESA OLAK



MUZAKIR, SE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 DESA : OLAK

NOMOR : 36 TAHUN 2025
 TANGGAL : 03 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA/KELURAHAN OLAK
 KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Bupati Batang Hari	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
TIM PENGAWAS		
1.	Camat	Pengawas
2.	Kepala Puskesmas	Anggota
3.	Badan Permusyawaratan Desa	Anggota
4.	Bintara Pembina Desa (Babinsa)	Anggota
5.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)	Anggota
PELAKSANA		
1.	Kepala Desa/Lurah	Ketua
WAKIL KETUA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Kepala Desa atau Lurah	Wakil Ketua I
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
ANGGOTA PELAKSANA		
1.	Bidang Advokasi dan Kemitraan	
	1. Usman	Ketua
	2. Khoirul Anwar. S.Pd.I	Anggota
	3. Martika. S.Pd.i	Anggota
	4. Sarpuddin	Anggota
	5. Ahmad Efendi	Anggota
2.	Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	
	1. Subhan Arif, S.Pd.I	Ketua
	2. Patimah D.Pd.I	Anggota
	3. Zaimah. S.Pd.I	Anggota
	4. Shinta Shailannur	Anggota
	5. Fatmawati S.Pd.I	Anggota

3.	Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	
	1. Zarniana S.Ter.Kep. Ners	Ketua
	2. Siti Khodijah	Anggota
	3. Nur Asia, S.Kep	Anggota
	4. Asminar Dalimunte. Am. Keb	Anggota
4.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	
	1. Suarni	Ketua
	2. Nurul Hikmah, S.Pd.I	Anggota
	3. Siti Mahmudah	Anggota
	4. Khosmawati	Anggota

